

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam peningkatan pembangunan nasional, penerimaan negara berperan sangat penting dan memiliki kedudukan strategis. Karena tidak mungkin selalu mengharapkan bantuan dari luar negeri untuk menggerakkan pemerintahan dan pembangunan negara tanpa ada sumber penghasilan dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan nasional. Dalam mencapai target tersebut, maka pemerintah harus lebih menggali berbagai macam potensi yang ada di Negara Indonesia. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri untuk kepentingan pembangunan nasional.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 tahun 2007 berbunyi:

“Perpajakan adalah pembayaran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak secara langsung mendapat imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (UU KUP No.28 Tahun 2007)

Penerimaan perpajakan terbagi menjadi beberapa sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan pajak daerah lainnya.

Salah satu sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu With Holding System. Salah satu contoh penggunaan With Holding System yaitu pada PPh pasal 21. Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2016 :

“PPh pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan sebagai subjek perpajakan dalam negeri.” (Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2016)

Selanjutnya adalah Self Assesment System, dimana wajib pajak menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri PPh yang terutang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir yang berjudul : “PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BUKITTINGGI”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis ambil dan informasi yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap PNS Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi?

- b. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap PNS Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi?

### 1.3 Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap PNS Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi.
- b. Mengetahui mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 yang diterapkan terhadap PNS Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi.

### 1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Dengan adanya kegiatan magang ini, diharapkan adanya manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Manfaat yang penulis dapatkan dari kegiatan magang ini yaitu untuk mengetahui proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Kemudian penulis juga dapat membandingkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan terhadap praktek yang dilaksanakan di dunia kerja

- b. Bagi Pembaca

Manfaat kegiatan magang yang didapatkan pembaca yaitu dapat memahami tentang proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan

pasal 21; Menjadi referensi dan menambah pengetahuan pembaca tentang perpajakan.

c. Bagi Perusahaan

Manfaat kegiatan magang bagi perusahaan yaitu sebagai sarana dalam pemberian saran dan masukan untuk kedepannya sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

### 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi Jalan Prof. Hazairin, SH No 15 Blk. Balok Bukittinggi, Sumatera Barat selama 40 hari kerja di mulai tanggal 1 Desember 2020.


### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Peulisan yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**



Bab ini menguraikan secara teoritis tentang perpajakan secara umum dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 beserta contoh Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

**BAB III : GAMBARAN UMUM INSTITUSI**

Pada bab ini diuraikan beberapa hal secara umum yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini terdapat pembahasan mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul menurut pengamatan penulis selama melakukan kegiatan magang

